

**DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK MENGABAIKAN ALASAN
OBJEKTIF PENAHANAN DALAM MENERIMA PENANGGUHAN
PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**CHURUN AIN NABILLA ELSYAM
NIM : 145010107111136**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

KATA PENGANTAR

Segala syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kehadiran Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yulianti S.H., LL.M selaku ibu dan juga Ketua Bagian Hukum Pidana, yang selama ini telah membimbing saya.
3. Bapak Ardi yang selamaini telah sabar dan mau menerima segala keluh kesh baik didalam organisasi maupun dalam hal Judul skripsi. Terimakasih banyak penulis hanturkan.
4. Dr. Abdul Madjid S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya,
5. Alfons Zakaria, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya, juga kesabaran yang seluas samudra atas diri saya.
6. Abah saya Samsul Hadi dan Mama saya Ari Juwariah, selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis sedari penulis kecil hingga dewasa, terimakasih untuk cinta, ketulusan tanpa pamrih, kesabaran, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti sampai saat ini, yang terus mau berkorban demi penulis. Terimakasih sebanyak banyaknya penulis hanturkan.
7. Kepada kakak tercinta Fharah Qorin Najma Elsyam serta Adik tercinta Ahmad Wildan Akbar Al falaki Elsyam, terimakasih mau terlahir menjadi saudara penulis, terimakasih atas perjuangan, semangat, serta cinta tanpa pamrih selama ini.
8. Kepada sahabat- sahabat Penulis di Hot Girls (Brenda, Nenny, Zipora) terimakasih atas kisah yang mau dilukiskan bersama penulis selama beberapa tahun di bangku kuliah.
9. Kepada sahabat - sahabat Bridach (Rizma, Anna, Durro,Chenul) yang masih terus mau menjadi sahabat selama 10 tahun terahir dan masih mau menemani kala senang dan duka.
10. Kepada Sahabat – sahabat Julid (Citra, Farah, Liza, dan dek unun) yang setia menjadi curahan duka dari penulis, serta teman traveling yang baik dan benar.
11. Kepada Sahabat Oppa Lovers (Divya, Mia, Hanna) terimakasih atas kejulidan yang menyenangkan selama ini. Penulis mohon pertahankan.

12. Kepada Sahabat spesial (cim, dhira, dhila, savira (cen), riri, irlina, ani, maul, bambang, ka Nahum, ka Tata, sodara kkn, oji, eben, yusuf, ikul, dimas, adelia salwa, chacha, Novta, Surminang, andrias, mayfeni, david pantialona, ka dinda, serta sahabat spesial lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan terimakasih kalian terlalu hebat.
13. Kepada keluarga Formah Pk, Jambualas, terimakasih telah mau menjadikan penulis keluarga dan saudara bagi kalian, terimakasih, untuk drama, kesedihan, luka, canda, rindu, memar, cinta, ketulusan, dan pelajaran berharga.
14. Terimakasih buat sahabat saya latifa insaf dan amalia rizky terimakasih atas waktu kalian dalam mendegar duka penulis serta teman nonton terbaik sepanjang masa.
15. Kepada adek saya susu terong, serta sempak basah yang namanya tidak patut untuk diucap kalian adalah adik terbaik, terimakasih atas doa dan dukungan selama ini.
16. Kepada seperjuangan saya Himakopi 2018 Alfredo dan BPH sekalian juga seluruh anggota Himakopi 2018, terimakasih tidak pernah terbayang jika penulis tidak bertemu dengan kalian dalam satu fase kehidupan di konsentrasi pidana. Terimakasih banyak.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 27 Juli 2018

Churun Ain Nabilla Elsyam

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK MENGABAIKAN ALASAN
OBJEKTIF PENAHANAN DALAM MENERIMA PENANGGUHAN
PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo)**

**CHURUN AIN NABILLA ELSYAM
NIM : 145010107111136**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Abdul Madjid S.H., M.Hum.
NIP. 195901261987011002

Alfons Zakaria S.H., LL.M.
NIP. 198006292005011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Dr. Yuliati S.H., LL.M
NIP. 196607101992032003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Churun Ain Nabilla Elsyam


NIM : 145010107111136

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ilmiah ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 17 Juli 2018

Yang menyatakan,



(Churun Ain Nabilla Elsyam)

NIM. 145010107111136

repository.ub.ac.id

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Churun Ain Nabilla Elsyam

NIM : 145010107111136

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas/Konsentrasi : Hukum/Hukum Pidana

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulisam berjudul :

**DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK MENGABAIKAN ALASAN
OBJEKTIF PENAHANAN DALAM MENERIMA PENANGGUHAN
PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulisan tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang

Pada Tanggal : 17 Juli 2018

Yang menyatakan,



Churun Ain Nabilla Elsyam

RINGKASAN

Churun Ain Nabilla Elsyam, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, **DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK MENGABAIKAN ALASAN OBJEKTIF PENAHANAN DALAM MENERIMA PENANGGUHAN PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI** (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo). Dr. Abdul Madjid S.H., M.Hum., Alfons Zakaria, SH., LL.M.

Penangguhan penahanan yang digunakan sebagai alat oleh tersangka dalam terbebas dari jeratan hukum, memiliki dampak bagi penyidik. Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah Probolinggo, memiliki fakta menarik, yaitu Penyidik mengabaikan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka (khususnya) tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dari pertanggung jawaban atas keputusan penyidik mengabaikan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi dengan mengabaikan alasan objektif penahanan, serta apasajakah kendala yang dihadapi penyidik setelah permohonan penangguhan penahanan dikabulkan.

Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian hukum empiris menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa deskriptif kualitatif sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan, penyidik dalam hal menerima penangguhan penahanan memiliki tanggungjawab, sehingga kendala sebagai resiko atas keputusan tersebut membuat penyidik mempersiapkan solusi yang dapat digunakan, namun setiap kendala yang ada tetap dapat disebabkan oleh keputusan penyidik dalam mengabaikan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi serta pertimbangan mengabaikan alasan objektif penahanan. Maka dalam hal menerima maupun menolak permohonan penangguhan penahanan penyidik patutnya mempertimbangkan alasan obyektif maupun subyektif penahanan.

SUMMARY

*Churun Ain Nabilla Elsyam, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, June 2018, **BASIC CONSIDERATIONS DISCUSSES OBJECTIVE REASONABLE REASONS IN RECEIVING SUSPENDED SUSPENSION OF CRIMINAL ACTION CORRUPTION (Study at Probolinggo District Police Department).** Dr. Abdul Madjid S.H., M.Hum., Alfons Zakaria, SH., LLM.*

Suspension of detention used as a tool by a suspect in the release of a lawsuit, has an impact on the investigator. In some cases of corruption in Probolinggo, it has an interesting fact that the Investigator grants suspension of detention proposed by a suspect (in particular) a criminal act of corruption.

Based on the above background, the legal issues that can be stated in this research is how the form of responsibility for the decision of the investigator to grant suspension of the suspect of the criminal act of corruption by ignoring the objective reasons of detention, and whether the obstacle faced by the investigator after the request for suspension of detention is granted.

To answer the above problems of empirical legal research using empirical juridical approach method. The legal materials obtained were analyzed by qualitative descriptive analysis method so that it can be presented in a more systematic writing to answer the legal issues that have been formulated.

Based on the discussion, it can be concluded that the investigator in the case of accepting the suspension of detention has a responsibility, so that the constraints as a risk for the decision make the investigator prepare a solution that can be used, but any constraints can still be caused by the decision of the investigator in granting suspension of the suspect's detention of corruption and consideration of ignoring the objective reasons of detention. So in the case of accepting or rejecting the request for suspension of detention the investigator should consider the objective or subjective reasons of detention.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	iv
<i>Summary</i>	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Wewenang Penyidik	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penangguhan Penahanan	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	25
D. Tinjauan Umum Tentang Alasan Objektif Penahanan	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Populasi, Sampling dan Responden.....	39
G. Teknik Analisis Data	40
H. Definisi Operasional	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo	43
B. Alasan Penyidik Mengabaikan alasan Objektif Penahanan dalam Mengabaikan Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana korupsi	49
C. Kendala Penyidik dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi setelah Penyidik Mengabaikan Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	xii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat tentu saja membuat Indonesia dituntut berkembang untuk perubahan yang lebih baik, hal tersebut juga memengaruhi perubahan hukum di Indonesia. Perubahan itu bertujuan untuk mencapai Hukum yang sesuai dan mendekati sempurna.¹

Perubahan itu telah dimulai dari pembentukan Rancangan Undang – undang yang telah di siapkan dan masih dalam tahap uji coba dengan waktu yang relatif lama, sehingga perubahan Hukum di Indonesia harus bersabar dengan menggunakan undang – undang lama yang dianggap banyak yang sudah tidak efisien dan tidak relevan lagi.²

Hukum Pidana di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk yang saling berhubungan yaitu Hukum formil dan hukum Materil,³ antara keduanya memiliki hubungan yang saling mengimbangi, dikarenakan dasar hukum acara pidana juga termasuk dalam pengertian hukum pidana.⁴ Berbedanya dari kedua hokum tersebut terletak pada fungsi formil bagi hukum acara pidana yang artinya hokum mengatur pada ketentuan bagaimana Negara melalui alat- alatnya melaksanakan wewenang dalam pemidanaan dan menjatuhkan hukuman pidana.⁵

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2001. hlm. 14

² *Ibid*, hlm. 16

³ Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, 2016. Hlm. 1

⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2001. hlm. 14

⁵ Muh. Yahya Harahab, Pembahasan dan penerapan Permasalahanan Hukum Acara Pidana, edisi ke dua, sinar grafika, 2000. hlm. 24

Sedangkan hukum pidana (materil) lebih mengarah pada peraturan yang menunjukkan perbuatan mana yang masuk dalam perbuatan melawan hukum (pidana) serta peraturan mana saja yang menjelaskan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku.⁶

Dengan memahami kedua makna Hukum tersebut kita dapat memahami melaksanakan proses peradilan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hukum Indonesia dewasa ini telah mencapai pada posisi yang cukup mengawatirkan, ditinjau dari beberapa peraturan yang terlihat kabur atau multi tafsir sehingga membuat badan penegak Hukum sendiri sedikit salah tafsir makna undang – undang tersebut.⁷

Menimbang dari problematika yang ada, Indonesia juga sedang menghadapi banyaknya kasus Tindak pidana Korupsi yang semakin mewabah dikalangan Pemerintah, Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menyerang pemerintahan Pusat melainkan telah sampai pada pemerintahan daerah, seperti Kabupaten atau Kota, Kecamatan, bahkan Desa.

Budaya Korupsi inilah yang menjadi masalah yang memprihatinkan, dan membuat beberapa sebagian Masyarakat mempertanyakan, bagaimana kerja Hukum yang tidak melaksanakan fungsinya yaitu memeberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga memberikan pelajaran kepada masyarakat lain utuk takut melanggar peraturan yang ada.

⁶ *Ibid*, hlm. 24

⁷ Muh. Yahya Harahap, *sinar grafika, Op.Cit.* Pembahasan dan penerapan Permasalahana Hukum Acara Pidana, edisi ke dua, 2000. hlm. 4

Atau muncul pertanyaan lagi, apakah Hukum di Indonesia mengenai Tindak Pidana Korupsi memiliki cela sehingga banyak orang yang merasa aman – aman saja ketika melakukan tindak pidana tersebut.

Sebelum sampai pada kesimpulan yang terlalu jauh hendaknya memahami proses peradilan Tindak Pidana Korupsi. Mulai dari Penyidikan sampai tahap pelaksanaan putusan oleh pengadilan. Proses peradilan Pidana memiliki Tahapan Penyidikan, dalam tahapan Penyidikan ada proses Penahanan, yang didalam proses Penahanan menyebutkan setiap tersangka diperbolehkan mengajukan Penangguhan Penahanan kepada Penyidik sesuai Pasal 31 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.⁹

Sedangkan menurut Menurut Van Bemmelen, penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang - orang yang belum menerima keputusan dari hakim,¹⁰ jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah. Dalam Pasal 1 butir 21 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau

⁸ Diana Kusumasari, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4982/syarat-syarat-penangguhan-penahanan>, diakses pada tgl 15 April 2018, pukul 10.45 wib

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sudibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP, Alumni. Bandung. 2004. hlm.15

penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹

Dengan menggunakan dasar Hukum tersebut, tersangka memiliki pembelaan yang kuat untuk mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik.

Undang-undang yang seharusnya menjadi tempat untuk keadilan, namun pada faktanya menjadi cela dalam penegakkan Hukum berupa pengajuan penangguhan penahanan yang diterima oleh Penyidik. Penangguhan penahanan yang dikabulkan penyidik kepada tersangka tindak pidana Korupsi patut untuk dicurigai sebagai upaya lepas dari jeratan Hukum.

Maka munculah beberapa kasus sesuai permasalahan Hukum yang ada, yang berlokasi di daerah Probolinggo sebagai tempat penelitian, hal tersebut disebabkan Probolinggo adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kasus Tindak Pidana Korupsi dengan pengajuan penangguhan penahanan dikabulkan oleh penyidik.¹²

Dalam Proses pengabulan penangguhan Penahanan, Penyidik diharuskan melihat alasan Penahanan sesuai dengan undang – undang untuk menentukan keputusan menerima atau menolak penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka, alasan penahan dibagi menjadi dua yakni alasan subjektif dan Objektif.¹³

¹¹ Diana Kusumasari, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4982/syarat-syarat-penangguhan-penahanan> diakses, pada tanggal 15 april 2018, pukul 11.00 wib

¹² Hasil Prasurvei yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2018

¹³ Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana Korupsi, setara press, Malang, 2016, hlm.41

Menurut pengertian alasan subjektif pada pasal 21 (1) KUHPA penyidik harus memperhatikan tiga unsur yaitu: patut dicurigai tersangka melarikan diri, menghapus atau menghilangkan barang bukti, serta pelaku melakukan tindak pidana yang sama.¹⁴

Namun dalam alasan Objektif memeberikan makna yang lebih spesifik yakni sesuai pasal 21 (4) KUHPA huruf a, menjelaskan penyidik dapat melakukan Penahanan tersebut apabila tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang masuk dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih,¹⁵ serta melakukan tindak pidana yang tercantup pada pasal – pasal sebagaimana berikut:

Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun

¹⁴ *Ibid*, hlm. 42

¹⁵ Diana Kusumasari Diana Kusumasari,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4982/syarat-syarat-penanguhan-penahanan>,
diakses pada tgl 15 April 2018, pukul 11.45 wib

1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).¹⁶

Mengingat bahwa kasus Tindak pidana korupsi adalah termasuk dalam tindak pidana berat dengan hukuman sesuai dengan pasal 2 (1) dan 3 undang – undang tindak pidana korupsi yakni lima tahun bahkan maksimal dua puluh tahun penjara,¹⁷ maka sangat disayangkan mengapa penyidik mengabaikan kedua alasan penahanan sehingga menerima pengajuan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi, dalam hal ini patut diteliti dasar pertimbangan penyidik dalam mengabaikan alasan objektif penahanan dalam menerima Penangguhan penahanan pelaku tindak pidana korupsi.

Dengan dua alasan penahanan. Harusnya Penyidik lebih hati-hati dalam mengabulkan Penangguhan penahanan khususnya yang diajukan Tersangka Tindak Pidana Korupsi, karena melihat dari alasan Objektif sudah jelas Tersangka Tindak Pidana Korupsi harusnya ditahan dengan mempertimbangkan alasan Objektif, dan dapat diperkuat dengan Alasan Subjektif penahanan.

Sebelum memahami lebih lanjut penelitian ini, peneliti akan menjelaskan kasus yang terjadi di daerah Probolinggo, Probolinggo yang dibagi menjadi dua wilayah yaitu kota dan kabupaten memiliki wilayah dengan jangkauan luas, yang membuat daerah Probolinggo membutuhkan instansi terpisah dalam menangani kasus pidana yang terjadi di setiap wilayah.

¹⁶ Diana Kusumasari, Loc.cit, diakses pada tgl 15 april 2018, pukul 11.45 wib

¹⁷ *Ibid*

Sejak tahun 2016 – 2018 Probolinggo memiliki kasus tindak pidana korupsi yang cukup kontroversi, yakni kasus korupsi dana desa dan korupsi Dana Alokasi Khusus pendidikan,¹⁸ yang masing masing kasus dilakukan oleh pemerintahan yang cukup berpengaruh.¹⁹

Kontroversi yang terjadi berhubungan dengan kasus yang cukup berat dan banyak menyebabkan kerugian baik secara materil dan immateril²⁰ mulai dari kerugian negara sampai pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintahnya, namun penyidik lebih memilih menerima penanggungan penahanan yang diajukan oleh tersangka.

Berikut data yang diperoleh dari hasil prasurevei di kepolisian resort Kabupaten Probolinggo.

Tabel 1.1

Daftar Kasus Tindak Pidana Korupsi Serta Pengajuan Penanggungan Penahanan Oleh Tersangka di Probolinggo.

NO	KASUS	TAHUN	PENANGGUHAN PENAHANAN
1.	Dana Desa	2016	ditolak
2.	Bantuan Sosial untuk Rumah Tidak	2016	ditolak

¹⁸ Hasil Pra Survey yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2018

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi Persepektif Hukum Progresif, thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 17

	Layak Huni (RTLH)		
3.	Mantan Wakil Walikota Probolinggo "Suhadak" Korupsi Dana Alokasi Khusus	2017	Diterima
4.	Pemotongan Dana Desa "Muhaimin"	2017 – 2018 (masih dalam Tahap Peradilan)	Diterima

Sebagai data : Sekunder, 2016 - 2018, Diolah

Berdasarkan tabel di atas jumlah keseluruhan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diterima Penagguhan Penahanan oleh Penyidik pada tahun 2017-2018 ada 2 Kasus.

Setelah mempertimbangkan menggunakan data tersebut maka penelitian akan dilakukan di daerah Probolinggo sebagai tempat Survei sebagai penunjang penelitian, dengan demikian Studi Penelitian atas penulisan Skripsi dilaksanakan di Kepolisian resort Kabupaten probolinggo, hal tersebut juga telah disarankan oleh kedua Instansi yang bertindak menjadi penegak Hukum diwilayah Probolinggo yaitu Kepolisian Resort Kota Probolinggo dan juga Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Karena Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo lebih berkopeten dalam menunjang penelitian yang dibutuhkan dengan

responden adalah penyidik yang secara langsung menangani Kasus tersebut.

Untuk mencapai Orisinalitas Penulisan Skripsi maka dilakukan penelusuri Judul skripsi yang hampir sama meneliti tentang permasalahan Hukum yang diteliti, berikut adalah Judul skripsi yang berkaitan.

Tabel 1.2

Tabel Orisinalitas

Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembeda
2015	Nike Dwi Cahyani, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Dasar Pertimbangan Penyidik Menolak Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Perkosaan Anak (Studi Di Polresta Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Dasar Pertimbangan Penyidik Menolak Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Perkosaan Anak? 2. Apakah Dampak dari tindakan penyidik dalam menolak hak penangguhan penahanan? 	Penelitian ini lebih ditekankan pada faktor mengapa pnyidik menolak penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana Perkosaan anak.
2015	Ahmad Afwab Hofar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negri Sunana Kalijga Yogyakarta	Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan. Di Polresta Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa Harus Ada Prosedur Penangguhan Penahana di Polresta Yogyakarta ? 2. Kasus Apasajakah Yang Menonjol Untuk Ditangguhkan Pengagguhan Penahanannya ? 	Bahwa pada penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan Penagguhan Penahanan dengan studi di Polresta Yogyakarta

			3. Apakah Proses Penagguhan Penahnanan di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?	
--	--	--	--	--



Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian akan membahas mengenai “DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK MENGABAIKAN ALASAN OBJEKTIF PENAHANAN DALAM MENERIMA PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo)”. dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih alasan penyidik khususnya di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo dalam mengabaikan alasan Objektif penahanan sehingga memilih mengabulkan penangguhan penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi,

juga apa kendala dalam proses penyidikan setelah menerima penangguhan penahanan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan penyidik mengabaikan alasan objektif penahanan dalam mengabulkan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo ?
2. Apakah kendala penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi setelah penyidik menerima penangguhan penahanan terhadap Tersangka tindak pidana korupsi di Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang penulis telah kemukakan maka

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan penyidik menerima penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Kendala yang terjadi kepada penyidik setelah menerima penangguhan penahanan pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini berguna untuk pengetahuan di bidang hukum yang khususnya berkaitan dengan Proses Pemidanaan dibidang penyidikan yaitu Penagguhan Penahanan dalam mengabulkan penanggungan penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi.

b. Bagi Mahasiswa

Untuk penelitian yang berkaitan dengan dasar pertimbangan Hakim menerima Penanggungan penahanan pelaku Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penyidik

Untuk dapat memberikan beberapa masukan dan solusi yang dirasa baik dan efisien dalam proses penyidikan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai dasar pertimbangan



Penyidik Menerima Penangguhan Penahanan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian dan tujuan penelitian yaitu Dasar Pertimbangan Penyidik Mengabaikan Alasan Obyektif Penahanan dalam menerima Penangguhan Penahanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di kabupaten Probolinggo

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang kajian umum tentang aturan-aturan dan pendapat para ahli yang mencakup luas tentang Penangguhan Penahanan, tindak pidana Korupsi, dan tentang Penyidik.

BAB III : METODE PENELITIAN


Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, sampel dan populasi, teknik analisa data serta definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang deskriptif data dan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian yaitu Dasar Pertimbangan Penyidik Menerima Penagguhan Penahanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, serta alasan Penyidik mengabaikan Alasan Objektif Penahanan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir penelitian yang berisikan tentang deskriptif data dan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 (1) Kitab Undang – undang Hukum Acara pidana adalah pejabat polisi Negara Indonesia atau pejabat PNS tertentu memiliki kewenangan khusus oleh UU untuk melaksanakan penyidikan.¹ Pengaturan lebih jelas terdapat padapasal 6 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana yang didalamnya berisi batasan atas wewenang penyidikan dalam proses pemidanaan.

Batasan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil yang sesuai dengan bunyi pasal 6 KUHAP.²

“ Penyidik adalah a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia. b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang.³

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁴ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam

¹ Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, Pt. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 44

² *Ibid*, hlm. 44

³ *Ibid*

⁴ Djoko Prakoso, Op.Cit, hlm. 43

pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 Kitab Undng – undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah Pejabat Penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, jika memenuhi syarat jabatan seperti yang dijelaskan Pasal 6 ayat (2) KUHAP.⁵

“Kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum”.⁶

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kenaikan jabatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Pembagian Pejabat polri memiliki dua bagian yakni, Penyidik penuh dan Penyidik pembantu.⁷

Lain lagi dengan pengertian Penyidik PNS yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undng – undang Hukum Acara Pidana, yaitu dimana PNS yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik dalam proses penyidikan.⁸

⁵ *Ibid*, hlm. 45

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm. 47

⁸ Djoko Prakoso, Op.Cit, hlm. 50

Memiliki wewenang yang bersumber pada undang - undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁹

Wewenang penyidikan tersebut hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP¹⁰ yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing - masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”¹¹

2. Wewenang Penyidik

Wewenang Penyidik sendiri telah dicantumkan di pasal 6 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana¹² yang berisikan sesuai penjelasan diatas, namun pada kenyataanya ada beberapa tindak pidana tertentu yang memiliki penyidik-penyidik yang tidak dicantumkan dan disebutkan di dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.¹³

Tugas penyidik sendiri antara lain yaitu, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana,¹⁴ Pasal 8 ayat (1) KUHAP

⁹ *Ibid*, hlm. 49

¹⁰ *Ibid*, hlm. 45

¹¹ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

¹² Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, Pt. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 44

¹³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 114

berisikan Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum oleh Penyidik, Pasal 8 ayat (2) KUHAP yang berisikan, Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa Hukum yang patut diduga dan dicurigai merupakan tindak pidana korupsi diwajibkan sesegera mungkin melakukan penyidikan yang diperlukan sesuai peraturan perundang –undangan,¹⁵ Pasal 106 KUHAP, wewenang penyidik Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dalam penyidikan kepada penuntut umum, Pasal 8 ayat (3) KUHAP, penyidik dapat mulai penyidikan dalam suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Pasal 109 ayat (1) KUHAP Penyidik diwajibkan sesegera mungkin menyerahkan BAP penyidikan kepada PU apabila penyidikan dianggap telah usai,¹⁶ Pasal 110 ayat (1) KUHAP penuntut umum dapat mengembalikan hasil penyidikan apabila dirasa belum lengkap dan untuk segera dilengkapi oleh penyidik, lantas penyidik wajib sesegera mungkin melakukan kelengkapan atas BAP dengan penyidikan tambahan sesuai petunjuk PU,¹⁷ Pasal 110 ayat (3) KUHAP saat penyerahan tersangka pihak penyidik wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk kelengkapan penyidikan,¹⁸ Pasal 112 ayat (2) KUHAP, saat dimulainya suatu pemeriksaan dalam penyidikan penyidik wajib emeberi pengarahan kepada terduga tersangka tindak pidana korupsi

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ M. Yahya Harahab, Loc.Cit. hlm. 114

¹⁸ *Ibid*, hlm. 113

bahwa hanya dapat menerima batuan hukum atau dalam suatu perkara wajib adanya penasihat hukum.¹⁹

Lantas Pasal 114 KUHAP penyidik diwajibkan memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka, Pasal 116 ayat (4) KUHAP, Penyidik wajib mencatat dalam BAP sesuai dengan kata dan kalimat yang dipergunakan oleh tersangka,²⁰ Pasal 117 ayat (2) KUHAP Penyidik wajib menandatangani BAP tersangka dan atau saksi, setelah semua saksi dan tersangka menyetujui isi dari BAP,²¹ Pasal 118 ayat (2) KUHAP tersangka ditahan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam setelah adanya perintah penahanan dijalankan, penyidik diharuskan memulai melakukan pemeriksaan,²² Pasal 122 KUHAP pada penyidik melaksanakan proses penggeledahan rumah, penyidik diwajibkan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepadapelaku atau diduga atau keluarganya untuk memberikan bukti bahwa benar bertindak sebagai penyidik,²³ Pasal 125 KUHAP penyidik pada saat membuat BAP tentang jalannya penggeledahan dan hasil penggeledahan rumah harus sesuai dengan fakta dilapangan,²⁴ Pasal 126 ayat (1) dalam KUHAP penyidik harus membacakan terlebih dahulu BAP tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan yakni Terduga dan keluarga lalu kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh tersangka atau keluarga dari

¹⁹ M. Yahya Harahab. Sinar Grafika. Op.cit. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. Cet. Ke Dua. hlm. 115

²⁰ Djoko Prakoso, Loc.Cit. 114

²¹ *Ibid*, hlm. 113

²² *Ibid*

²³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115

²⁴ *Ibid*, hlm. 115

Tersangka atau terduga dan atau Kepala Kelurahan atau Ketua Lingkungan yang bersangkutan dengan ditambah dua orang saksi.²⁵

Hal hal yang terkandung dalam beberapa pasal tersebut adalah beberapa peraturan yang menjelaskan proses dan wewenang dari penyidik dalam hal proses Penyidikan berlangsung.

B. Tinjauan Umum Tentang Penangguhan Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP²⁶ yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,²⁷ dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu.²⁸ Menurut Andi Hamzah penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.²⁹

Hal ini senada dengan pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa Penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang.³⁰ Seseorang di sini

²⁵ *Ibid*, hlm. 115

²⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, 2016. hlm. 41

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19.

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.³¹

Berbeda dengan bentuk perampasan kemerdekaan yang lain yaitu penangkapan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik saja maka penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap jenjang tahapan sistem peradilan pidana.³²

Pada tahap penyidikan penyidik dapat melakukan penahanan, dalam tahap penuntutan penuntut umum dapat melakukan penahanan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding) dan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi), hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHP.³³

2. Pengertian Tersangka

Pengertian tersangka dapat di temukan dalam Pasal 1 butir yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah adanya bukti permulaan yang cukup yang mengarah

³¹ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19.

³² Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, 2016. hlm. 41

³³ *Ibid*

kepada perbuatan seorang tersebut ataupun suatu keadaan yang mengarah kepada orang tersebut.³⁴

Penjelasan Pasal 17 KUHAP memberikan penjelasan tentang bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Namun KUHAP tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana.³⁵

Ada dua pandangan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Pertama, dikatakan ada bukti permulaan yang cukup apabila telah terpenuhinya minimum dua alat bukti. Kedua, apabila ada barang bukti dan kesaksian.³⁶ Untuk pandangan yang pertama didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menentukan seseorang dapat dipidana dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.³⁷

3. Pengertian Penangguhan Penahanan

Terkait dengan penangguhan penahanan, dapat kita lihat ketentuan yang mengaturnya dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,³⁸ yang berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau

³⁴ M. Yahya Harahab. Sinar Grafika. Op.cit. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. Cet. Ke Dua. Bagian ke 16

³⁵ *Ibid*, Bagian 14

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, Bagian 12

³⁸ *Ibid*

jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.³⁹ Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada, (1) Permintaan dari tersangka atau terdakwa. (2) Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. (3) Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.⁴⁰

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan menjelaskan bahwa salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan, dilakukan “tanpa syarat”, sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.⁴¹

Penetapan syarat ini merupakan *conditio sine quanon*⁴² dalam pemberian penangguhan. Sehingga, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Mengenai syarat penangguhan penahanan ini selanjutnya dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa adalah wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Diana Kusumasari, Diana Kusumasari, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4982/syarat-syarat-penangguhan-penahanan>, diakses pada tgl 20 April 2018, pukul 20.00 wib

⁴¹ M. Yahya Harahab. Sinar Grafika. Op.cit. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. Cet. Ke Dua. Bagian ke 12

⁴² Kamus Hukum yang berrati tanpa adanya syarat itu

keluar kota. Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan.⁴³

Namun, hal-hal yang disebutkan di atas adalah dalam ranah normatif dan dapat berbeda dengan praktiknya di lapangan. Pada praktik di lapangan, seperti, penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang sangat berbeda dari yang diatur di dalam KUHAP serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.⁴⁴ Misalnya saja, pihak panitera pengadilan negeri tidak pernah memberikan tanda terima atas penyerahan uang jaminan yang diberikan pihak tersangka atau kuasa hukumnya.⁴⁵ Selain itu, seperti dikatakan advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang dikutip, uang jaminan atas penangguhan penahanan yang diberikan sebelumnya, seringkali tidak pernah dikembalikan kepada pihak yang memberikannya meski terdakwa kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan.⁴⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana

⁴³ M. Yahya Harahab. Sinar Grafika. Op.cit. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. Cet. Ke Dua. Bagian ke 12. hlm 240

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ ditulis dalam jurnal hukum dengan judul Penangguhan Penahanan Dengan Uang Jaminan Perlu Diperjelas

kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan Negara.⁴⁷

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur - unsur yaitu Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴⁸

Tindak Pidana Korupsi Juga dapat dikategorikan Tindakan yang menyangkut, Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan), penggelapan dan pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang, menerima grativikasi.⁴⁹

Maka dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongan.⁵⁰

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.⁵¹

Menurut Kitab Undang – undang Hukum Pidana, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 dan 56⁵² sebagai berikut:

⁴⁷ Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, 2016. hlm. 246

⁴⁸ Yudi Kristiana, Loc.Cit, hlm. 41

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Yahya Harahab, Cet. Ke 2, Loc.cit. M., bagian VII

⁵² KUHP

Pasal 55 KUHP Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana:

- a. Orang yang melakukan, yang memberi perintah melakukan, dan yang ikut serta melakukan perbuatan.⁵³
- b. orang-orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan/tidak, ancaman/penyesatan, dapat juga dengan memberi kesempatan, sarana/keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.⁵⁴
- c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.⁵⁵

Pasal 56 KUHP. Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan:

Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁵⁶

Pada ketentuan Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam,⁵⁷ yaitu:

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ R. Soesilo, Kitab Undang – undang Hukum Pidana beserta komentar – komentarnya, Politeia, Bogor, 1991, pasal 55

- 1) Pleger Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.⁵⁸
- 2) Doen plegen, Disini sedikitnya ada dua orang, doen plegen dan pleger. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.⁵⁹
- 3) Medpleger yaitu orang yang Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitdikitnya harus ada dua orang, ialah pleger dan medpleger. Disini diminta, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medpleger, akan tetapi dihukum sebagai medeplichtige.⁶⁰
- 4) Uitlokker Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain.⁶¹

D. Tinjauan Umum Mengenai Alasan Objektif Penahanan

1. Pengertian Alasan Objektif dan Subjektif Penahanan

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

Alasan Objektif Penahanan penegertiannya dijelaskan pada pasal 21 (4) Kitab undang – undang hukum acara pidana⁶² yang menyatakan:

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal⁶³:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.⁶⁴
- b. dan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37).⁶⁵

2. Pengertian Alasan Subjektif Penahanan

Alasan Subjektif Penahan telah tertera jelas pada Pasal 21 (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

⁶² Ikhwan Fahrojih, Loc.Cit, hlm. 41

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana pasal 21 (4) huruf b

Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶⁶ Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan⁶⁷:

- a. kekhawatiran bahwa tersangka/pelaku akan melarikan diri.
- b. Pelaku diduga dapat merusak atau menghilangkan barang bukti.
- c. Pelaku dapat mengulangi tindak pidana.



⁶⁶ R. Soesilo, Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana beserta komentar – komentarnya, Politeia, Bogor, 1991, Pasal 21

⁶⁷ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Morris L. Cohen dan Kent C. Olson sebagaimana dikutip Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi,¹ penelitian hukum adalah “*the process of finding the law that govern activities in human society*” yang artinya Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan masyarakat.² Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas permasalahan hukum yang diajukan.³

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁴ Fungsi metode penelitian adalah untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.⁵ Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian.

Setelah menguraikan gambaran umum di latar belakang, langkah berikutnya adalah dengan analisis masalah yang akan diteliti dengan langkah yaitu, penentuan metode penelitian apa yang dipergunakan. Sehingga permasalahan yang akan dibahas dapat terjawab dengan tepat,

¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 3.

² *Ibid*, hlm. 1

³ *Ibid*

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum (cet. ketiga)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm

⁵ *Ibid*

akurat dan benar.⁶ Peranan metode penelitian ini sangat penting dan menentukan penelitian yang akan dibahas. Karena metode penelitian ini mencakup tata cara pengumpulan, pengolahan, konstruksi dan analisis data.⁷

Dari pembahasan diatas, sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam mengadakan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat,⁸ Sebagaimana yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto bahwa sebuah penelitian bertujuan untuk menemukan sebuah fakta (*fact finding*), lalu penelitian ini dilanjutkan untuk menemukan sebuah permasalahan (*problem Identification*), kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan penyelesaian atas suatu masalah (*problem solution*).⁹

Karena hendak mengkaji bagaimana hukum berlaku dalam Masyarakat dan dampak dari pelaksanaan peraturan tersebut, masalah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1996,hal. 215

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Soerjono Soekanto, *Loc.cit*, Jakarta, 1996

Penerimaan Penangguhan Penahanan pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik.

Dalam penelitian ini lingkungan masyarakat tersebut adalah Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo, dalam hal penelitian hukum empiris memiliki data primer yakni data primer tersebut melalui wawancara secara langsung dengan penyidik yang secara langsung menangani kasus yang sesuai dengan bahan penelitian penulis¹⁰ serta melalui pengamatan di lapangan. Sehingga dengan penelitian empiris dan mengkaji data secara langsung dapat diketahui dasar pertimbangan penyidik dalam mengabaikan alasan objektif sehingga menerima penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran, maka metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat apakah terdapat sebuah hubungan hukum dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dengan kata lain pendekatan sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dari sebuah pengaturan mengenai penerimaan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 208

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman 02, Pajajaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67211, Indonesia. Alasan memilih lokasi ini di karenakan sebagai mana yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwasanya kabupaten Probolinggo termasuk dalam salah satu kabupaten di jawa timur dengan tingkat kasus Tindak Pidana Korupsi tinggi dan dari 5 kasus hamper lebih 50% oleh penyidik dikabulkan pengajuan penangguhan penahanannya, sehingga dengan fakta demikian penulis merasa lokasi ini sangat sesuai dengan fokus penulisan penelitian dalam skripsi ini. Dengan data sebagaimana berikut:

Tabel. 3.1

Daftar Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Status Penangguhan
Penahanan diterima / ditolak tahun 2016-2018

Kasus	Penangguhan penahanan
Dana Desa (2016)	Tolak
Bantuan Sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (2016)	Tolak
Mantan Walikota Probolinggo Korupsi Dana Alokasi Khusus (2017)	Diterima
Mantan Wakil Walikota	Diterima

Probolinggo “Suhadak” Korupsi Dana Alokasi Khusus (2017)	
Pemotongan Dana Desa (2017 – 2018)	Diterima

Data skunder diolah dari penyidik kepolisian resort kabupaten probolinggo

Dari data diatas ahirnya Penelitian akan dilakukan pada lokasi tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis dan sumber data, yaitu¹² :

1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) adalah informasi yang berupa pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, pengalaman dari subyek penelitian yakni penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo. Selain itu data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan Respoden dan hasil pengamatan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*Secondary Data*) adalah informasi yang berasal dari studi kepustakaan (*Library Research*) berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, jurnal, literatur dan peraturan perundang-undangan serta media elektronik. Data

¹² Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal.12

sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji oleh penulis serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer. Data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui sumber yang berasal dari Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo sebagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik informasi data maupun melalui data statistik dari kasus yang ada di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo, arsip-arsip, dokumen, maupun website dari instansi tersebut. Data sekunder ini juga diperoleh dari bahan kepustakaan, baik berupa hasil penelitian sebelumnya maupun literatur dan jurnal yang masih berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian inisehingga nantinya dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dari Responden yaitu Penyidik yang berjumlah 4 orang dari Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo selaku penyidik dalam kasus yang berhubungan dengan penelitian sekripsi ini.

b. Sumber Data Sekunder

1. Dokumen atau berkas-berkas, diperoleh penulis melalui data primer terhadap narasumber.

2. Peraturan perundang-undangan, diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Literatur yang berkaitan dengan dasar pertimbangan penyidik dalam menerima penanguhan penahanan serta mengabaikan alasan objektif penahanan, yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh penulis yakni melalui :

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer dilakukan langsung dengan cara wawancara dengan narasumber yang menggunakan *Coisoner* yang telah peneliti data secara terperinci. Di dalam penelitian hukum, hasil wawancara dapat dijadikan bahan hukum sebagaimana data dalam penelitian sosial dan jika memang dapat menjadi bahan hukum, apakah bahan hukum primer, sekunder, atau mungkin bahan non hukum.¹³ Peneliti menyiapkan *interview guide* yang berkaitan dengan permasalahan. Metode ini digunakan kepada penyidik kepolisian resort Kabupaten Probolinggo selaku penyidik yang menangani kasus sesuai penelitian yang dituju,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016, hal. 206

karna memang hakikatnya penelitian ini hanya terfokus pada dasar pertimbangan Penyidik saja dalam mengabaikan alasan objektif penahanan dalam menerima penanguhan penahanan pelaku terpidana korupsi.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Diperoleh melalui studi dokumen berkas-berkas penting (arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain-lain) dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs internet, kliping Koran dan lain-lain yang bersangkutan dengan penelitian yang diperoleh pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.¹⁴

F. Populasi, Sampling dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang, benda, kejadian, kasus yang dibatasi periode dan lokasi tertentu.¹⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah Polisi yang bertindak

¹⁴ Nike Dwi Cahyani, Dasar Pertimbangan Penyidik, 2015, Bab III

¹⁵ Amirudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 95

sebagai penyidik dalam yang mengani kasus sesuai bahan penelitian yang tetusaja dalam instansi Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian.¹⁶ Sampel dalam penelitian ini adalah para penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo bagian :

- 1) Kepala Sub Bagian Penyidik Tindak Pidana Korupsi
- 2) Anggota Sub Bagian Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Teknik pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁷

c. Responden

Penentuan responden ditentukan oleh peneliti sendiri dari beberapa bagian-bagian populasi yang sekira bagian tersebut terkait dengan permasalahan penelitian.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 4 orang dengan :

- 1) Bripka Muhammad Afandi S.H
- 2) Ibd Fauzan S.H
- 3) Bripka Condro S.H

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 96

¹⁷ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 91

4) Khudori S.H

Pelaku yang telah di terima Penangguhan Penahananya dengan Kasus Tindak Pidaan Korupsi Berjumlah 3 orang, namun tidak masuk dalam Responden maupun Sempel.

G. Teknik Analisa Data

Merupakan cara penulis untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh secara ilmiah. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Descriptive Analitic Method* (Metode Analisa Deskriptif), yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi / kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian, menggambarkan, dan menjabarkan (mendeskripsikan) data- data hasil penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden dari kenyataan yang ada sebagai satu kesatuan yang utuh.


H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh penafsiran dalam penelitian diberikan definisi-definisi yang terkait, yaitu:

- a. Putusan Penyidik adalah pernyataan Peyidik secara tertulis yang diucapkan dan dilakukan dalam proses

penyidikan yang sedang terjadi, dan dilakukan karena sebab-sebab dalam pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana.

- b. Alasan Objektif adalah alasan dimana Keputusan dari sikap yang dianggap lebih pasti, dan dapat diyakini keabsahannya serta dapat melibatkan pemikiran dan asumsi atau keyakinan diri sendiri dalam menentukan suatu keputusan. Namun dalam hal tersebut diliputi dengan fakta serta data yang akurat.
- c. Penangguhan Penahanan adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (KUHAP) yang berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- d. Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak pidana yang merugikan keuangan negara dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum

1. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo

Markas besar Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo, bertempat di jalan Panglima Sudirman 02, Panjarakan Kabupaten Probolinggo, instansi ini secara keseluruhan menangani kasus pidana di wilayah kabupaten probolinggo.¹

Kepolisian resort Kabupaten Probolinggo memiliki visi serta misi berupa:

- a. Visi, mewujudkan postur Kepolisianna Resort Kabupaten Probolinggo berjiwa bermoral, profesional, serta modern sebagai prisai, pengayom dalam pelayan masyarakat yang terpercaya guna memelihara Kamtibnas juga menegakkan hukum.²
- b. Misi, Berdasarkan visi yang dicita-citakan selanjutnya diuraikan berupa beberapa tugas berikut :
 1. Memberikan pengayoman, perlindungan, serta pelayanan khususnya kepada masyarakat (yaitu *surety, security, peace and safety*) sehingga masyarakat dapat terjaga dari gangguan fisik maupun psikis.³
 2. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif guna meningkatkan kesadaran

¹ Data skunder dari Bangian Sumber Daya Polres Kabupaten Probolinggo

² *Ibid*

³ *Ibid*

serta kekuatan dalam kepatuhan (*law abiding citizenship*) atau hukum masyarakat.⁴

3. Melaksanakan penegakan hukum secara profesional serta proporsional dengan menjunjung tinggi nilai supremasi hukum dan hak asasi manusia yang menuju kepada kepastian hukum dan rasa keadilan.⁵
4. Menciptakan lingkungan aman dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam lingkup integritas wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo.⁶
5. Mengatur sikap profesional dari SDM melalui dukungan sarana prasarana yang memadahi serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan keamanan di wilayah Kabupaten Probolinggo sehingga dapat mendorong meningkatnya semangat kerja dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.⁷

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian resort Kabupaten Probolinggo memiliki Bagian tersendiri yang bertugas dalam penyelidikan maupun penyidikan kasus tindak pidana korupsi.

Bagian Penyidik tindak pidana korupsi ini memiliki tim yang didalamnya bertugas dalam penyidikan maupun menyelidiki tindak pidana Korupsi.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

2. Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo


Probolinggo sebagai Daerah yang dibagi menjadi dua wilayah yaitu, Kota dan Kabupaten, Penelitian ini yang mengambil lokasi di Kepolisian resort Kabupaten dikarenakan kasus yang terjadi berada di wilayah Kepolisian resort Kabupaten Probolinggo.⁸

Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo dalam strukturnya memiliki sub bagian tersendiri dalam penanganan kasus tindak pidana Korupsi, sub bagian tersebut adalah Sub Bagian Penyidikan Tipikor,⁹ sub bagian ini bekerja dalam satu tim dimana tim penyidik yang telah memperoleh surat tugas resmi dari instansi, yang akan menentukan prosedur penyidikan sampai pada tahap menerima atau menolak penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka,¹⁰

Bagan. 4.1

Struktur Organisasi Sub Bagian Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo





(Sumber: Data Sekunder, 2018, Tidak Diolah)

Adapun tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian adalah Pimpinan dalam Tim Penyidik yang khusus menangani kasus tindak pidana korupsi, yang memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan surat perintah kepada anggotanya dalam proses penyidikan.¹¹

b. Anggota Sub Bagian

Memiliki Posisi anggota tim penyidikan didalamnya tiap anggota akan memiliki tugas sebagai penyidik yang ditugaskan ke TKP, melakukan penangkapan, maupun merundingkan menerima atau menolak pengajuan penangguhan penahanan tersangka.¹²

Dengan setruktur organisasi ini maka akan muncul tim yang menangani dan bertanggung jawab atas penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Probolinggo.

3. Realita Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Probolinggo

¹¹ Data hasil Survey di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo, pada tanggal 29 Mei 2018

¹² *Ibid*

Tindak pidana korupsi di wilayah probolinggo beberapa tahun terakhir dimulai dari tahun 2016 sampai awal tahun 2018,¹³ banyak disoroti oleh media cetak maupun tulis, hal tersebut disebabkan dari empat kasus yang terjadi dua diantaranya yang tersangka berasal dari instansi pemerintahan daerah dapat dengan mudah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka dikabulkan oleh penyidik.¹⁴

Tabel. 4.1

Daftar Kasus Tindak Pidanan Korupsi yang dikabulkan permohonan
Penangguhan Penahanan oleh Penyidik

TAHUN	TERSANGKA	KASUS	PUTUSAN
2016	RD	Penggelapan Dana Desa	Tolak
2016	J	Penggelapan Dana Bantuan Sosial Untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Tolak
2017	S	Korupsi Dana Alokasi Khusus	Diterima
2017 – 2018	M	Penggelapan Dana Desa Berupa Pemoangan Anggaran	Diterima
Jumlah	2 tersangka yang permohonan penangguhan penahanan dikabulkan oleh penyidik		

Data Skunder: diperoleh dari penyidik Kepolisian Resort Kabupaten

Probolinggo, diolah

¹³ Data skunder Diperoleh dari Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo, diolah

¹⁴ Nur Arifin, <https://news.okezone.com/read/2016/09/13/519/1488427/keputusan-penangguhan-penahanan-3-tersangka-korupsi-dak-probolinggo-kurang-cermat>, diakses Pada tgl 5 Maret 2018, pukul 21.00 wib

Beberapa permasalahan terjadi dengan pertanyaan mendasar baik dari masyarakat maupun media,¹⁵ yaitu mengapa penyidik dengan mudah menerima penagguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka tindak pidana Korupsi.

Meskipun demikian ada beberapa kasus yang telah diambil alih oleh pihak kejaksaan Negeri Probolinggo, dengan alasan yang dari pihak penyidik kabupaten tidak dapat sampaikan secara terperinci.

Tabel. 4.2

Daftar Kasus Tindak Pidana Korupsi di Probolinggo serta penyidik yang menagani kasus tersebut

KASUS	PENYIDIK
Dana Desa	PENYIDIK POLRES KABUPATEN PROBOLINGGO
Bantuan Sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	PENYIDIK POLRES KABUPATEN PROBOLINGGO
Mantan Walikota Probolinggo tersangka B Korupsi Dana Alokasi Khusus	PENYIDIK POLRES KABUPATEN PROBOLINGGO
Mantan Wakil Walikota Probolinggo tersangka S Korupsi Dana Alokasi Khusus	Diambil alih oleh KEJAKSAAN NEGRI PROBOLINGGO
Pemotongan Dana Desa tersangka M	Diambil alih oleh KEJAKSAAN

¹⁵ *Ibid*

(Data skunder: diperoleh dari Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten

Probolinggo, diolah)

B. Alasan Penyidik Mengabaikan alasan Objektif Penahanan dalam Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal menerima penangguhan penahanan yang tercantum tertulis pada pasal 31 KUHP¹⁶, berisi penyidik memiliki wewenang penuh atas menerima atau menolak penangguhan penahanan yang dimohonkan oleh tersangka.¹⁷

Pasal ini secara umum menjelaskan bahwa tindakan penyidik menerima permohonan penangguhan penahanan tidak menyalahi atauran. Namun mengenai penahanan, penyidik tidak hanya melihat dari satu sisi pasal sebagai dasar hukum, namun diimbangi dengan beberapa pasal pentunjuk sebagai penentu alasan mengabulkan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka tindak pidana korupsi, berupa dengan mempertimbangkan alasan subjektif dan objektif penahanan.

Alasan Subjektif yang paling sering diingat sudah tertera pada pasal 21 (1) KUHP¹⁸, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, apabila penyidik memiliki keyakinan bahwa pelaku akan

¹⁶ R. Soesilo, Loc.cit, pasal 31

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

melakukan tindakan penghilangan barang bukti, melarikan diri, dan atau melakukan tindak pidana kembali.¹⁹

Dengan alasan subjektif saja seharusnya penyidik yang menangani (khususnya) kasus tindak pidana korupsi lebih mempertimbangkan putusan mengabulkan penangguhan penahanan yang diajukan tersangka, hal tersebut dikarna kasus tindak pidana korupsi yang dapat memberikan cela kepada pelaku untuk dapat melakukan tindakan penghilangan brang bukti berupa penghapusan data, uang, dan lain sebagainya yang merupakan hasil kejahatan, atau tersangka dapat melakukan tindakan melarikan diri ke luar Kota/Negri, juga dapat pula ditakutkan pelaku melakukan tindak pidana yang sama.²⁰

Menanggapi perihal pengabaian alasan subjektif penahanan penyidik memberikan argument yang kuat yaitu:

1. dalam hal pencegahan tersangka menghilangkan barangbukti, penyidik terlebih dahulu menyita seluruh barang bukti yang ada (seperti data, berkas, uang hasil operasi tangkap tangan, atau pun barang bukti lainnya yang dianggap harus disita).²¹
2. dalam hal pencegahan pelaku melakukan tindakan melarikan diri keluar Kota/Negri, maka penyidik meminta jaminan berupa Keluarga, dengan cara ini dinilai lebih efektif untuk meminimalkan niat tersangka dalam percobaan melarikan diri, karena pelaku akan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, pasal 21 (1)

²¹ Hasil wawancara dengan Bripka Condro S.H, Anggota Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

dibebani rasa bersalah kepada keluarga yang akan menggantikan posisinya dalam tahanan apabila sampai melarikan diri.²²

3. serta dalam hal pencegahan melakukan kejahatan berulang, penyidik memberikan jaminan berupa tambahan hukuman pada hasil persidangan yang diajukan kepada hakim sebagai fungsi jera kepada pelaku.²³

alasan ini disampaikan oleh tim penyidik tipikor Polres Kabupaten Probolinggo, sebagai jawaban atas pengabaian alasan Subjektif Penahann dalam menerima penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana Korupsi.

Namun pada penelitian ini tidak hanya menanyakan jawaban pengabaian alasan subjektif penahanan, karena alasan penahanan memiliki dua sisi yang berbeda yaitu alasan objektif penahanan.

Maka diperlukan jawaban penyidik mengabaikan alasan objektif penahanan dalam mengabulkan pengajuan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi. Sebelum terlalu jauh kita patutnya mehamai hukum yang menjelaskan alasan objektif itu sendiri, dalam hukum Indonesia alasan objektif penahanan terdapat pada pasal 21 (4) Kitab undang – undang Hukum acara Pidana²⁴ bahwa:

²² Hasil wawancara dengan Bripka M. Afandi S.H, Kepala Sub Bagian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

²³ Hasil wawancara dengan Ibda Fauzan S.H, Anggota Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

²⁴ R. Soesilo, Loc.cit, pasal 21 (4)

1. penahanan hanya dapat diberlakukan kepada tersangka yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun penjara atau lebih.²⁵
2. atau penahanan hanya dapat diberlakukan kepada tersangka dengan tindak pidana yang tercantum pada pasal berikut, Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).²⁶

Makna dari pasal tersebut akan dijabarkan sebagai bentuk pemahaman yang mendalam yakni, meskipun dalam angka kedua tidak menyebutkan kejahatan berupa tindak pidana korupsi namun yang perlu di garis bawahi adalah makna dari angka pertama, yang menyebutkan tindak pidana yang dikenai sanksi penjara lima tahun atau lebih.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 dan 3 Undang – Undang tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa:

- a. Pasal 2 (1) UU Tipikor menyebutkan setiap warga negara Indonesia secara melawan hukum telah dinyatakan sah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menyebabkan kerugian Negara atau merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
- b. Pasal 3 Undang – undang tindak pidana korupsi menyebutkan setiap warga Negara Indonesia memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi yang dengan jabatannya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dikarena jabatan ataupun karena kedudukan yang dimilikinya sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah.²⁷

Meskipun pada faktanya banyak hakim yang sulit menentukan dalam menghukum tersangka tindak pidana Korupsi namun tetap kedua

²⁷ Mahrus Ali, Loc.cit, hlm. 96

pasal tersebut yang menjadi dasar hukum dalam hal memutus sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.²⁸ Dengan demikian penyidik harusnya telah memahami mengapa pelaku tindak pidana korupsi memang harus ditahan sesuai alasan objektif penahanan, karna pelaku tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan yang memiliki sanksi pidana berupa penjara lima tahun atau lebih.

Meskipun begitu penyidik lebih memilih mengabulkan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka tindak pidana korupsi, fakta tersebut yang hirnya memunculkan spekulasi mengenai alasan penyidik dalam mengabaikan alasan objektif penahanan.

jawaban pengabaian alasan objektif penahanan penyidik memaparkan sebagaimana berikut:

1. Dalam kasus yang telah ditangani oleh penyidik Polres Kabupaten Probolinggo pelaku tindak pidana korupsi berinisial BC adalah seorang yang telah berumur dan memiliki riwayat penyakit yang menurut tim dokter yang menangani menyatakan bahwat tersangka BC masih dalam perawatan jalan sehingga tindak memungkinkan untuk tersangka B ditempatkan dalam tahanan dengan kondisi demikian. Meskipun pihak tim dokter dari tersangka telah menjelaskan hasil rekam medisnya, penyidik tidak serta merta percaya, maka di bentuklah tim medis dari pihak penyidik untuk mengetahui hasil medis yang akurat, sehingga setelah menyamakan pemeriksaan medis

²⁸ *Ibid*, hlm. 75

dengan pihak tim dokter tersangka dengan tim dokter penyidik, barulah penyidik dapat mempertimbangkan mengabulkan pengajuan penangguhan penahanan tersangka.²⁹

(dipaparkan penyidik Bapak Khudori S.H).

2. Dalam Kasus Tersangka M yang pada saat tertangkap operasi tangkap tangan, tersangka M masih dalam tugas masa jabatan dipemerintahan Kecamatan sehingga tersangkku memberinkan alasan pengajuan penangguhan penahanan berupa terhambatnya aktifitas Administrasi dalam lingkup kecamatan.³⁰
3. Dalam Kasus tersangka M yang memang masih dalam jabatan pemerintahan daerah, penyidik menimbang menggunakan asas kemanfaatan dimana penyidik memberikan keyakinan bahwa mengabulkan permohonan penangguhan penahanan pelaku akan mengurangi dampak dari kekosongan jabatan yang sedang diemban oleh tersangka M.³¹
4. Beberapa kasus yang terjadi penyidik juga memebrikan alasan menerima penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi, karena tersangka dinilai koporatif tidak hanya dalam hal aktif mengakui guna memperlancar penyidikan namun juga

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Khudori S.H, Anggota Penyidik dari Kejaksaan Negri Probolinggo yang masuk dalam penyidikan Kepolisian resort Kabupaten Probolinggo, namun dalam hal alasan keseluruhan tidak dapat diulas karna penyidik yang menangani kasus B telah dipindah tugaskan ke luar Jawa dan sudah hilang contact dengan instansi pada tanggal 18 Mei 2018

³⁰ Hasil wawancara dengan Bripka Condro S.H, Anggota Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo tanggal 29 April 2018

³¹ Hasil wawancara dengan Bripka Condro S.H, Anggota Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

korporatif dalam mengungkap tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, sehingga sebagai *reward* atau hadiah atas sikap tersebut penyidik menerima penagguhan penahanan tersangka.³²

Alasan yang dipaparkan penyidik pada nomor empat demikian tentu tidak menyalahi aturan, dikarenakan dalam hukum Indonesia mengenal sistem *Justice Collaborator*, sistem ini sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu,³³ yang dalam penjabarannya memiliki arti bahwa setiap orang yang melakukan pelaporan atas tindak pidana tertentu (*Whistle Blower*) atau tiap pelaku yang secara aktif membantu penyidikan untuk mengungkap pelaku yang lain (*Justice Collaborator*),³⁴ pelaku dapat menerima reward berupa pemotongan hukuman atau lain-lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁵

Menimbang hukum inilah penyidik memberikan jawaban atas pengabaian alasan objektif penahanan dengan mengabulkan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi pada nomor empat.

5. Tersangka secara yakin dan mau bertanggung jawab menerima syarat syarat yang telah ditentukan penyidik dalam kurun

³² Hasil wawancara dengan Ibda Fauzan S.H, Anggota Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

³³ SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana

³⁴ *Ibid*

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibda Fauzan S.H, Anggota Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

waktu penangguhan penahan yang diterima, sehingga ketika tersangka menyalahi salah satu syarat yang telah disepakati, penangguhan penahanan dinyatakan batal demi hukum dan tersangka dapat langsung ditahan sesuai prosedur hukum yang berlaku.³⁶

Dalam pemaparan, penyidik juga menjelaskan syarat dalam mengajukan penangguhan penahanan oleh tersangka (khususnya) tindak pidana korupsi:

- a. Permintaan dari tersangka atau terdakwa, dapat diwakilkan kuasa hukum ataupun keluarga.
- b. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan, dalam hal ini penyidik polres Kabupaten Probolinggo mengajukan syarat jaminan berupa jaminan anggota keluarga dan wajib lapor kepada tersangka.
- c. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.³⁷

Penyidik memilih menggunakan syarat jaminan keluarga bukan uang untuk memperoleh cara terbaik menghindari opini negatif berupa pungutan liar maupun suap yang sedang ramai beredar di masyarakat,³⁸

Bripka Condro S.H. juga menambahkan setiap penyidik yang menjadi tim

³⁶ Hasil wawancara dengan Bripka M. Afandi S.H, Kepala Sub Bagian Penyidikan Tindak pidana korupsi Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

³⁷ penjelasan sesuai wawancara Bripka Muhammad Afandi S.H pada tanggal 29 April 2018

³⁸ penjelasan sesuai wawancara Bripka Muhammad Afandi S.H selaku kepala bagian penyidikan tipikor Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

dalam suatu kasus akan melaksanakan perundingan serta menimbang secara maksimal sebelum memutuskan menerima/mengabulkan penangguhan penahanan yang diajukan tersangka (khususnya) Tindak pidana korupsi.

Penilaian tersebut dimulai dari awal penyidikan dengan melibatkan psikologi tersangka, serta perilaku tersangka proses kelancaran penyidikan seperti *Justice Collaborator* tadi, maka sampailah pada proses tim penyidik akan menimbang dan memutuskan menerima/menolak penagguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka.

Dengan penjelasan demikian Bripka Muhamad Afandi S.H. secara gamblang menyebut bahwa tidak benar jika keputusan penyidik dinilai mengabaikan alasan objektif penahanan karna menurutnya, dalam tim penyidik telah menimbang dengan dasar asas kemanfaatan, dimana asas ini menyebutkan bahwa segala sesuatu harus sesuai unsur kemfaatan yang lebih untuk kepentingan bersama.³⁹

Menambahkan seperti dalam kasus M dimana penyidik menimbang dengan menerima Penanggguhan penahanan Tersangka dapat mengurangi dampak berupa:

- a. Lancarnya Administrasi Negara di kecamatan sehingga tidak menghambat aktifitas administrasi manapun di wilayah kecamatan yang dipimpin M.
- b. Menghindari kekosongan kekuasaan sehingga menghambat pemerintahan diwilayah kecamatan.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bripka Afandi S.H, Kasubag Penyidikan tindak pidana korupsi Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

- c. Dengan menerima penangguhan penahanan tersangka M, penyidik telah melaksanakan sistem Justice Colaboator dimana nantinya sebagai wadah untuk upaya tersangka lainnya mau membantu dalam penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi.⁴⁰

Maka dalam pelaksanaan jalannya proses penyidikan pihak penyidik kepolisian resort Kabupaten Probolinggo tidak mengabaikan alasan objektif penahanan karena telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada tanpa menyalahi salah satu pasal.

Dengan keputusan tersebut penyidik juga telah memberikan pencegahan atas kendala yang nantinya dapat menghambat penyidikan dikemudian hari pasca diterimanya penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi.⁴¹

Berikut daftar penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka tindak pidana korupsi kepada penyidik di Polres Kabupaten Probolinggo yang dikabulkan/diterima dan ditolak oleh penyidik mulai tahun 2016-2018

Tabel 4.3

Kasus Penagguhan Penahanan Tindak Pidana Korupsi di Probolinggo

Tahun 2016 - 2018

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibda Fauzan S.H, Anggota Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibda Fauzan S.H, Anggota Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo

TAHUN	TERSANGKA	KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	KETERANGAN
2016	RD	Dana Desa	TOLAK
2016	J	Bantuan Sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	TOLAK
2017	B	Probolinggo Korupsi Dana Alokasi Khusus	DITERIMA
2017	S	Probolinggo Korupsi Dana Alokasi Khusus	DITERIMA
2017 - 2018	M	Pemotongan Dana Desa	DITERIMA
Jumlah	Tiga kasus dari lima kasus yang diterima oleh penyidik tersangka yang mengajukan panangguhan penahanan.		

Sumber Data Sekunder, 2018,

Diolah.)

Berdasarkan tabel diatas kasus yang diterima mengenai tindak pidana korupsi bersama pengajuan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka kepada penyidik berjumlah 5 kasus, namun hanya 3 yang diterima dengan rincian alasan sesuai yang tertera diatas.

- C. Kendala Penyidik dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi setelah Penyidik Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Setelah memaparkan alasan penyidik mengabaikan alasan objektif penahanan dalam penerima penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berupa alasan-alasan, maka selanjutnya akan dipaparkan apa saja kendala penyidik setelah menerima/mengabulkan penangguhan penahanan, serta bagaimana penyidik menaggulangi kendala yang terjadi, sesuai dengan hasil wawancara kepada penyidik Kepolisian resort Kabupaten Probolinggo.

Setiap mengambil keputusan selalu memiliki resiko, begitu juga dengan keputusan yang diambil penyidik, dalam hal menerima penangguhan penahanan (khususnya) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Setelah menjabarkan alasan subjektif maupun objektif penahanan yang diabaikan untuk menerima penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi.

Maka dibutuhkan jawaban dari penyidik mengenai kendala yang terjadi, jawaban yang disampaikan dari tiap penyidik yang masih dalam satu tim penyidik bagian tindak pidana korupsi.

Menurut Bripka Muhammad Afandi S.H, dalam pelaksanaan proses penyidikan kendala sudah pasti ada apalagi ditambah dengan diterimanya penangguhan penahanan tersangka, dalam hal kasus tindak pidana korupsi sendiri penyidik banyak mengalami kendala berupa:

1. Waktu yang tidak efektif dalam penyidikan, terjadi ketika penyidik membutuhkan tersangka dalam pengambilan keterangan (tambahan) tersangka, saat penyidik diharuskan melengkapi BAP yang dikembalikan oleh PU, sedangkan tersangka masih dalam urusan

pemerintahan/pekerjaan, sehingga penyidik harus menggunakan waktu yang kurang efektif dalam penyidikan dikarenakan kesibukkan tersangka.⁴²

2. Tersangka yang kurang kooperatif dengan alasan sakit, sehingga tersangka dapat mengabaikan syarat penangguhan penahanan.⁴³
3. Kendala dalam stigma buruk masyarakat, yang dimulai dari keputusan penyidik menerima penangguhan penahanan (khususnya) tersangka tindak pidana korupsi, yang mengakibatkan rasa curiga masyarakat dengan adanya suap dalam proses penyidikan.⁴⁴

Jawaban diatas adalah kendala yang dipaparkan oleh penyidik polres Kabupaten Probolinggo, kendala akan tetap ada meskipun penyidik telah meantisipasi permasalahan yang akan terjadi setelah mengabulkan penangguhan penahanan tersangka, seperti pemanggilan tersangka untuk meminta keterangan tambahan kelengkapan BAP.

Ketika penyidik memutuskan menerima penangguhan penahanan, penyidik terlebih dahulu menyita segala bentuk barang bukti dan telah meminta keterangan alat bukti sebagaimana mestinya, hal tersebut adalah cara untuk meantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan setelah penangguhan penahanan diterima.

Maka dibutuhkan solusi cepat atas permasalahan yang terjadi, penyidik telah memiliki solusi sendiri dari kendala tersebut. Yaitu :

⁴² Hasil wawancara dengan Ilda Fauzan S.H, Anggota Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo

⁴³ Hasil wawancara dengan Bripka Afandi S.H, Kasubag Penyidikan tindak pidana korupsi Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

⁴⁴ *Ibid*

1. Sebelum penyidik menerima penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi, penyidik akan menyita dan meminta seluruh keterangan saksi dan ahli, juga keterangan tersangka secara menyeluruh, sehingga tersangka yang diterima penangguhan penahanan tidak dapat memiliki cela untuk menghilangkan atau menghapus barangbukti, juga tidak dapat mempengaruhi keterangan saksi maupun ahli, hal tersebut termasuk dalam mengambil keterangan tersangka, karna menurut pendapat penyidik ketika tersangka dimintai keterangan untuk kali perta keterangan tersebut memiliki prosentase kebenaran lebih dari 80% sehingga sangat minim untuk tersangka melakukan keterangan yang tidak faktual.⁴⁵
2. Penyidik yang telah memutuskan untuk menerima penangguhan penahan tersangka tindak pidana korupsi juga secara menyeluruh memeberlakukan kepada tersangka syarat wajib lapor 2-3 kali dalam seminggu, untuk meminimalkan tersangka akan melarikan diri keluar Kota/Nagri, cara ini juga digunakan oleh penyidik untuk mendapat waktu yang efisien untuk meminta keterangan tersangka apabila diperlukan, karna mau tidak mau tersangka harus datang untuk melapor sebagai bentuk pemenuhan syarat. Namun meskipun penyidik telah memiliki solusi atas kendala tersebut, kendala tetap ada

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Afandi S.H, Bripka Condro S.H, Ibda Fauzan S.H, sebagai tim Penyidikan tindak pidana korupsi Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

dikarenakan pengembalian BAP oleh PU tidak harus sesuai dengan jadwal Tersangka melapor.⁴⁶

3. Penyidik yang menerima penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi juga memberlakukan syarat berupa jaminan keluarga, dalam hal jaminan keluarga, penyidik memiliki dua solusi dari dua kendala yaitu mencegah tersangka melarikan diri dengan jaminan keluarga, serta solusi atas setigma masyarakat berupa suap dalam proses penyidikan, maka dalam hal ini penyidik membuktikan menerima penangguhan penahanan, sama sekali tidak menggunakan jaminan uang melainkan keluarga.⁴⁷

Uraian diatas memeberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai pencegahan atau solusi dari kendala yang ada, oleh penyidik setelah menerima penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi.

Meskipun pada pelaksanaannya sedikit tidak berjalas sebagaimana mestinya, akan tetapi setidaknya – tidaknya penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo telah memiliki solusi dari kendala yang terjadi.

Dengan demikian kendala yang terjadi hendaknya menjadi pertimbangan koreksi untuk penyidik dalam mengabulkan penangguhan penahanan tersangka, mengingat penyidik menggunakan asas kemanfaatan yang artinya mendahulukan kepentingan yang lebih dominan bagi seluruh aspek.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bripka Afandi S.H, Kasubag Penyidikan tindak pidana korupsi Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bripka Afandi S.H, Kasubag Penyidikan tindak pidana korupsi Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 April 2018

Kendala yang disebutkan juga menyebabkan slogan hukum yang cepat, murah, sederhana⁴⁸ ini tidak berlaku, dikarenakan kendala dapat mempengaruhi estimasi waktu yang harusnya cepat jadi terulur-ulur, yang harusnya murah malah menggunakan dana lebih karna harus menunggu atau mendatangi tersangka, juga sederhana yang harus dibuat efisien menjadi bertele-tele disebabkan tersangka tidak ada ditempat ketika dibutuhkan dalam proses penyidikan.

Maka kesimpulan penelitian dapat ditarik berupa, alasan penyidik dalam pengabaian alasan objektif sedikit banyak tidak mengidahkan asas kemanfaatan karna masih ada kendala yang harus dihadapi penyidik dalam proses penyidikan pasca menerima penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi.

⁴⁸ Prof. Moeljatno S.H, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hlm. 8



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian mengenai “dasar pertimbangan penyidik mengabaikan alasan objektif penahanan dalam mengabulkan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi”, maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil wawancara kepada responden mengenai alasan penyidik mengabaikan alasan objektif penahanan dalam menerima/mengabulkan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :

1. Alasan Penyidik mengabaikan alasan objektif adalah berupa Tersangka yang memiliki riwayat sakit serta masih dalam perawatan medis, sehingga membuat tersangka tidak memungkinkan untuk ditahan, sesuai waktu yang telah di tentukan oleh tim medis.
2. Faktor selanjutnya adalah tersangka yang mengajukan penangguhan penahanan masih dalam masa tugas jabatan yang di khawatirkan dengan menahan tersangka akan berdampak pada aktifitas administrasi Daerah yang bersangkutan dengan jabatan tersangka.
3. Alasan selanjutnya yang masih berkaitan dengan alasan nomor dua yaitu tersangka yang dalam masa jabatannya masih memiliki jabatan penting sehingga jika tersangka ditahan, pemerintahan yang berhubungan dengan jabatan tersangka akan mengalami kekosongan

sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya aktifitas administrasi Daerah.

4. Penyidik menerima penangguhan penahanan dengan mengabaikan alasan objektif penahanan dengan dasar *Justice Collaborator* dimana tersangka yang bersikap koporatif serta mebantu kelancaran penyidikan, sehingga dapat menguak tersangka lain dalam mengungkap kejahatan korporasi kasus tindak pidana korupsi, maka dalam hal ini faktor yang diberikan berupa *reward* atau hadiah kepada tersangka berupa menerima penangguhan penahanan.

5. Tersangka secara koporatif melaksanakan syarat penangguhan penahanan sebagai mana semestinya.

Sehingga dampak dari keputusan penyidik dalam mengabulkan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi menghasilkan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Waktu yang tidak efektif dalam penyidikan, terjadi ketika penyidik membutuhkan tersangka dalam pengambilan keterangan (tambahan) tersangka, saat penyidik diharuskan melengkapi BAP yang dikembalikan oleh PU, sedangkan tersangka masih dalam urusan pemerintahan/pekerjaan, sehingga penyidik harus menggunakan waktu yang kurang efektif dalam penyidikan dikarenakan kesibukkan tersangka.

2. Tersangka yang kurang koporatif dengan alasan sakit, sehingga tersangka dapat mngabaikan syarat penangguhan penahanan.

3. Kendala dalam setigma buruk masyarakat, yang dimulai dari keputusan penyidik menerima penangguhan penahanan (khususnya) tersangka tindak pidana korupsi, yang mengakibatkan rasa curiga masyarakat dengan adanya suap dalam proses penyidikan..

B. Saran

Demikian diperoleh kesimpulan dari pembahasan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, berikut saran-saran berupa :

1. Dalam hal menerima penangguhan penahanan hendaknya Penyidik lebih mempertimbangkan dasar alasan objektif dan subjektif penahanan secara menyeluruh, mengingat dalam alasan objektif penahanan tindak pidana korupsi masuk dalam kategori tindak pidana yang diharuskan dilakukan penahanan, karena meskipun telah memiliki solusi tetap masih ada cela kendala dalam melaksanakan putusan penyidik berupa menerima penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Sanksi yang lebih tegas apabila pelaku atau tersangka melakukan kelalaian atas syarat yang telah diberikan, berupa penangkapan dan penahanan secara langsung, hal ini sebagai bentuk efek jera kepada pelaku.
3. penambahan jumlah penyidik dalam tim penyidik khususnya kasus tindak pidana korupsi karena dengan 4 orang tentu saja tidak akan mudah untuk menyelidiki kasus korupsi dimana tenaga, waktu, dan juga dana banyak dibutuhkan dalam kasus ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah. 2001. **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2010. **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum. 2016. **Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi Persepektif Hukum Progresif**. Thafamedia. Yogyakarta.
- Djoko Prakoso. 1987. **Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum**. Pt. Bina Aksara. Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. **Penelitian Hukum (Legal Research)**. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ikhwan Fahrojih. 2016. **Hukum Acara Pidana Korupsi**. setara press. Malang.
- M. Yahya Harahap. 2006. **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**. cetakan VII. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2016. **Hukum Pidana Korupsi**. Yogyakarta.
- Muh. Yahya Harahab S.H. 2000. **Pembahasan dan penerapan Permasalahanan Hukum Acara Pidana**. edisi ke dua. sinar grafika.
- Nike Dwi Cahyani. 2015. **Dasar Pertimbangan Penyidik**. Bab III.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. **Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Kencana**. Jakarta.
- Prof. Moeljatno S.H., 2008. **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta. Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1996. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Soesilo. 1991. **Kitab Undang – undang Hukum Pidana beserta komentar – komentarnya**. Politeia. Bogor.
- Soerjono Soekanto. 1996. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2001. **Ilmu Hukum**. Alumni. Bandung.

Sudibyo Triatmojo. 2004. **Pelaksanaan Penahanandan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP**, Alumni. Bandung.

Zainuddin Ali. 2011. **Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)**. Sinar Grafika. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 8 tahun1981 tentang KUHAP

Undang – undang Tindak Pidana Korupsi

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana

WEBSITE :

www.news.okezone.com di akses pada tanggal 5 Maret 2018

www.hukumonline.com diakses 15 April 2018

